

Rapat Kerja Bersama Eksekutif 23 Juni 2025

Biro Hukum

- Pembahasan terkait radius 200 meter.
- Ada perubahan, Pasal 5 ayat 1, menambah Pasal 4 huruf d sebagaimana sebelumnya tidak mencantumkan pasal 4 huruf d.
- Penambahan Pasal 5 ayat 2 untuk mencakup kawasan tanpa rokok di Angkutan umum.
- Pasal 6 dijadikan satu ayat saja yang sebelumnya ada 2 ayat.
- Pasal 17 dibuat lebih spesifik.

Pimpinan Rapat

- Perlu diawali dari judul untuk pembahasan pasal per pasal.

Konsiderans:

- Landasan filosofis mencakup tentang jaminan atas kesehatan, landasan yuridis mengacu pada Pasal 443 PP 28 tahun 2024. Perlu ditambah konsiderans terkait udara yang bersih dan sehat.

Ketentuan Umum

- Ada yang belum terakomodir, yaitu tempat hiburan malam, definisi anak-anak dan remaja, definisi pelaku usaha.
- Perlu memasukkan pengertian Satgas dan pengertian Penyidik untuk menegakkan Perda.
- Tempat hiburan malam perlu diatur diferensiasinya dalam pasal penjelas. Ini termasuk mengubah definisi tempat hiburan menjadi nomenklatur yang lebih umum yaitu tempat rekreasi.
- Ada penambahan Angka pada Pasal 1, yaitu tempat rekreasi, hiburan malam, pelaku usaha, anak dan remaja, satgas dan Sentra Gakkumbu, penyidik, dan sanksi.
- Menghapus kata 'tertutup' pada Angka 17.
- Perlu dirumuskan kembali definisi terkait tempat khusus merokok.

Pasal 2

- Perlu ditambah perlindungan terkait anak dan remaja (tambahan huruf j) dan menyinggung soal kualitas lingkungan dan udara yang bersih dan sehat.
- Menambah asas 'pertimbangan moral dan nilai-nilai agama.'

Pasal 3

- Menambah satu poin yang berkaitan dengan meningkatkan nilai moral dan keagamaan.
- Menambah poin yang bertujuan untuk mengurangi risiko kebakaran di tempat umum.
- Menambah ayat untuk menunjukkan bahwa Perda ini adalah sebagai upaya menekan angka perokok.

Pasal 4

- Perlu direnungkan kembali definisi tempat umum.
- Tempat umum tidak perlu diatur di dalam Perda ini, lebih baik fokus kepada tempat-tempat khusus yang perlu diatur. Melainkan, di tempat umum lebih baik diatur mengenai kawasan khusus merokok karena pada dasarnya, seluruh wilayah di Jakarta adalah tempat umum
- Perlu ditambahkan tempat hiburan malam.
- Perlu dibuat pengertian ruang khusus untuk merokok.
- Untuk huruf g, h, i, dan j akan diberi kebebasan bagi pengelola untuk menyediakan kawasan khusus merokok yang akan dicantumkan pada Pasal 5. Namun, tetap ada batasan-batasan tertentu untuk menentukan tempat khusus merokok.
- Perlu menghapus seluruh pasal yang dapat menimbulkan multitafsir.
- Tempat umum perlu dipindah ke huruf i atau j.

Rapat Kerja Bersama Eksekutif 24 Juni

Mekanisme Pembahasan

- Dibacakan dan dijelaskan seluruh pasal terlebih dahulu, kemudian dibahas jika ada permasalahan pada pasal tertentu.

Biro Hukum

- Matriks kedua (kolom kedua) adalah perubahan yang telah diusulkan dari draf pertama.

Pasal 4

- Penambahan tempat hiburan malam dan menghapus kewenangan Peraturan Gubernur dalam menentukan Kawasan Tanpa Rokok pada ruang publik.

Pasal 5

- Menambah kata 'pengelola' atau sejenisnya pada Pasal 5 untuk memperjelas siapa yang bertanggung jawab atas kawasan tanpa rokok.
- Menghapus 'di dalam angkutan umum' pada ayat (1).
- Perlu merombak ulang ayat (2) terkait batasan kawasan tanpa rokok dan memisahkan batasan ayat 4 huruf g dan huruf h.
- Perlu mengganti nomenklatur 'batasan kucuran terakhir' menjadi 'area bangunan gedung.' Nomenklatur dapat dihilangkan saja jika perlu, karena bisa menimbulkan kebingungan. Sebagai gantinya, dapat diatur terkait menyediakan kawasan khusus merokok sebagai batasan kawasan tanpa rokok.
- Perlu mendefinisikan badan gedung dan area gedung.
- Dari Fraksi PSI, menyampaikan jangan jadikan menyediakan kawasan merokok pada perkantoran menjadi kewajiban.

Pasal 6

- Kata 'setiap orang' harus didefinisikan lebih jelas di ketentuan umum.

Rapat Kerja Bersama Eksekutif 8 Agustus

Mekanisme Pembahasan

Pembahasan pasal per pasal melanjutkan rapat terakhir yang berhenti di Pasal 5. Setiap pasal akan dibacakan dan dijelaskan oleh Biro Hukum sebelum kemudian dibahas oleh peserta rapat.

Pasal 5

- Kewajiban yang ada di Pasal 5 perlu dirumuskan sanksinya.
- Perlu menambahkan penjelasan tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya kesehatan
- Referensi kepada Pasal 283 UU LLAJ dan Permenhub 12/2019.

Pasal 6

-